



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DALAM BIDANG PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimal penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pendapatan Daerah di tingkat Kecamatan dipandang perlu dilakukan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>N</i>

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 249);
 10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDANG PENDAPATAN DAERAH.**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
9. Camat adalah Camat se-Kabupaten Gunung Mas.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
11. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
12. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah Untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas ini terkandung maksud dalam rangka peningkatan daya guna, hasil guna dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan dalam bidang pendapatan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B ¹	W

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai dasar bagi Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum di bidang pendapatan Daerah guna meningkatkan optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. kewenangan dan pelimpahan kewenangan;
- b. penyelenggaraan kewenangan;
- c. pendanaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- f. penutup.

BAB II

KEWENANGAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan dan tugas Camat dalam memimpin Kecamatan meliputi:
 - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang telah dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan pelimpahan dimaksud ayat (1) senantiasa mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai organisasi Kecamatan.
- (3) Daftar pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelimpahan wewenang ini secara bertahap diikuti dengan penyesuaian dari aspek pembiayaan, personalia dan perlengkapan yang diperlukan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, pelaksanaannya dilakukan oleh Camat.
- (2) Camat dalam menyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan harus memperhatikan:
 - a. standar, norma dan kebijakan pemerintah di tingkat atasnya; dan
 - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggara wewenang yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat menghasilkan penerimaan Daerah, wajib disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Ketentuan pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 7

Pendanaan dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dibebankan pada APBD sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan serta kemampuan keuangan Daerah.


BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, dilakukan oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah terkait.



Pasal 10

- (1) Bupati dalam hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi tugas tersebut.
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang pendapatan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



YANSITERSON